

CORAK TAFSIR AL-QUR'AN; STUDI HARMONISASI TAFSIR AYAT HUKUM DENGAN HUKUM POSITIF DALAM MENUMBUHKAN KESADARAN HUKUM

Muhammad Zulkarnain Mubhar¹, Hawirah², Imam Zarkasyi Mubhar³

^{1,2,3,4} Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir-Universitas Islam Ahamd Dahlan Sinjai

E-mail: alqarnain@gmail.com

E-mail: hawirahiaim@gmail.com

E-mail: el.imam086@gmail.com


Abstract

One form of the Qur'anic interpretation is the interpretation of the Qur'an using a fiqh or legal approach. This interpretation method existed during the time of the Prophet SAW, but it was not yet structured methodologically based on the analysis of scientific study methods as is known today, then the interpretation of the fiqh received attention from scholars later on which later gave birth to a number of interpretation works entitled Tafsir Ayat al-Ahkam or Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an. The interpretation of the Qur'an using a fiqh approach aims to foster legal awareness for Muslims to direct them in upholding the law of Allah SWT and prevent them from disbelief, injustice and wickedness in relation to the enforcement of the law of Allah SWT. However, in the development of human life, especially in the modern era, constitutional laws and regulations have been issued in a country - especially a country with a Muslim majority - where various rules and laws become the legal umbrella and patron of law enforcement which normatively can erode and distance Muslim society from the law of Allah SWT. Therefore, so that the Law of Allah SWT can continue to be the patron and legal umbrella in creating justice, wisdom and prosperity of life, there is no other way for Muslim society, except to make efforts to harmonize the enforcement and implementation of the law of Allah with positive law which of course must begin with a study and identification as well as contextual understanding of law through the path of legal literacy of the Qur'an and positive law by using various methodological tools with practical scientific steps. For that reason, in this paper, the author proposes a methodological step in an effort to harmonize the law of Allah SWT in the Qur'an with positive law in the constitution of a country through the method of Tafsir fihiy study with a contextual comparative approach (Muqaranatul al-mqashid), legal principles and legal rules all of which aim to foster awareness of every Muslim individual and their society back to the implementation and enforcement of the law of Allah SWT through an understanding of the Qur'an which is harmonized with positive law, both constitutional law and customary law of a society.

Keywords: *Manhaj, Tafsir, Fiqhiy, Harmonization, law, positive, customary.*

Abstrak

Salah satu bentuk corak tafsir al-Qur'an adalah corak tafsir al-fiqhiy yaitu penafsiran al-Qur'an dengan pendekatan fiqhi atau hukum. Manhaj tafsir ini telah ada pada masa Nabi saw, namun belum terstruktur secara metodologis berdasarkan analisis metode studi keilmuan sebagaimana yang dikenal saat ini, selanjutnya tafsir fiqhiy tersebut mendapat perhatian oleh para ulama dikemudian hari yang selanjutnya melahirkan sejumlah karya




tafsir dengan judul Tafsir Ayat al-Ahkam atau Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an. Penafsiran al-Qur'an dengan pendekatan fiqhiy bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran hukum bagi kaum muslimin untuk mengarahkan kepada mereka dalam menegakkan hukum Allah swt dan menghindarkan mereka dari kekafiran, kezaliman dan kefasikan dalam hubungannya dengan penegakan hukum Allah swt. Akan tetapi, dalam perkembangan kehidupan manusia khususnya di era modern, telah terbit hukum dan peraturan konstitusional dalam suatu Negara –khususnya Negara dengan mayoritas muslim- dimana berbagai aturan dan hukum tersebut menjadi payung hukum dan patron penegakan hukum yang secara normatif dapat menggerus dan menjauhkan masyarakat muslim dari hukum Allah swt. Oleh sebab itu, agar Hukum Allah swt tetap dapat menjadi patron dan payung hukum dalam menciptakan keadilan, kebijaksanaan dan kemakmuran hidup, maka tidak ada jalan lain bagi masyarakat muslim, kecuali harus melakukan upaya harmonisasi penegakan dan pelaksanaan hukum Allah dengan hukum positif yang tentunya harus diawali dengan kajian dan identifikasi serta pemahaman kontekstual hukum melalui jalan literasi hukum al-Qur'an dan hukum positif dengan menggunakan berbagai perangkat metodologi dengan langkah yang bersifat praktis ilmiah. Untuk itu, dalam tulisan ini, penulis mengajukan langkah metodologis dalam usaha pengharmonisasian hukum Allah swt dalam al-Qur'an dengan hukum positif dalam konstitusi suatu Negara melalui metode studi Tafsir fiqhiy dengan pendekatan perbandingan kontekstual (Muqaranatul al-mqashid), prinsip hukum dan kaidah-kaidah hukum yang semuanya bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran setiap individu muslim dan masyarakatnya kembali kepada pelaksanaan dan penegakan hukum Allah swt melalui pemahaman al-Qur'an yang diharmonisasikan dengan hukum positif baik itu hukum konstitusional, maupun hukum adat suatu masyarakat.

Kata Kunci: *Manhaj, Tafsir, Fiqhiy, Harmonisasi, hukum, positif, adat.*

1. Pendahuluan

Al-Qur'an merupakan asas peradaban dan sumber pengetahuan umat Islam sekaligus sebagai sumber hukum yang paling utama dalam setiap bentuk dan jenis kehidupan umat manusia secara umum dan umat Islam secara khusus, ia merupakan faktor utama bangkitnya sebuah peradaban yang membebaskan manusia dari segala bentuk penghambaan kepada makhluk (*'ibadul 'Ibad*) dan membawanya kepada penghambaan kepada sang Maha kekal lagi maha mengetahui Dia-lah Allah (*'ibad al-Khaliq*), di samping itu dapat merangsang bangkitnya sebuah peradaban yang memiliki karakteristik hukum dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kesamaan derajat dihadap Allah dan nilai-nilai toleransi (*at-Tasamuh*) yang dapat menghasilkan munculnya sikap persaudaraan antar sesama muslim (*al-Ukhuwah al-Islamiyah*) serta penegakan hukum secara berimbang dan adil (*tahqiq al-ahkam bi al-qishth*).

Al-Qur'an diturunkan kepada manusia yang diciptakan dengan kesempurnaan akal yang dapat membedakan antara yang hak dan bathil. Al-Qur'an diturunkan kepada Rasulullah SAW melalui perantaraan Jibril ke dalam hati beliau




SAW yang bertujuan agar Rasulullah SAW dapat menghafalkan teks-teks (baca:ayat) Allah, memahami makna, maksud dan tujuan dari teks-teks tersebut serta mampu mengaplikasikan dan mengejawantahkannya dalam kehidupan pribadi dan sosial. Berdasarkan konteks ini, maka kita dapat mengetahui bahwa sesungguhnya teks-teks Allah yang dibawa oleh Jibril kepada Rasulullah SAW merupakan teks yang secara mutlak hanya Allah yang mengetahui makna dan tujuannya. Kemudian, disampaikan kepada Rasulullah Saw melalui Jibril berdasarkan teks serta menjelaskannya kepada beliau makna, maksud dan tujuannya. Hal ini menunjukkan bahwa yang paling mengetahui tafsiran suatu lafal teks dari Al-Qur'an adalah Allah secara mutlak kemudian Jibril karena beliau harus menjelaskannya kepada Rasulullah Saw, lalu kemudian Rasulullah Saw.

Semasa Rasulullah Saw menjalankan segala bentuk perintah Allah dan mensosialisasikan seluruh risalah Allah yang diwahyukan kepada seluruh manusia yang hidup pada masa itu, muncullah dua kelompok manusia yang mulia lagi diridhai setelah Rasulullah Saw, mereka adalah kaum muhajirin dan anshar di mana mereka adalah sosok manusia yang menerima pemahaman pertama kali dari Rasulullah Saw tentang sebahagian besar dari makna, maksud dan tujuan ayat-ayat Allah yang terdapat dalam al-Qur'an. Di antara para sahabat yang dikenal sebagai ahli dibidang penafsiran Al-Qur'an adalah Abdullah bin Abbas, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud, dan Ubai bin Ka'ab. (Adz-Dzahaby, 2004 M)

Pasca wafatnya Rasulullah Saw pada tahun ke-11 Hijriyah dan tergantinya beliau sebagai pemimpin kaum muslimin oleh Abu Bakar Ash-Shiddiq, mulailah para sahabat bertebaran di muka bumi, di antara mereka ada yang hijrah ke Baghdad (baca:'Iraq), Mesir, Yaman, dan mayoritas diantar mereka memilih untuk tetap berdomisili di Makkah dan Madinah.

Masa-masa ini disebut dengan masa Sahabat dan masa munculnya generasi Islam ketiga yaitu para Tabi'in, adapun para ahli tafsir yang terkenal pada masa ini adalah Sa'id bin Jubair, Mujahid, Ikrimah, Thawus dan 'Atha bi Abi Rabah semuanya merupakan hasil didikan Abdullah bin Abbas di Makkah. Kemudian di Madinah terdapat Madrasah Ubai Bin Ka'ab yang kemudian menghasilkan Zaid bi Aslam, Abu al-'Aliyah, dan Muhammad bin Ka'ab al-Qurazhy. Lalu di 'Iraq terdapat madrasah Ibnu Mas'ud dan menghasilkan para mufassir handal seperti; 'Alqmah,



Masruq, al-Aswad bin Yazid, Murrâh al-Hamadny, 'Amir asy-Sya'by, al-Hasan, dan Qatadah. Demikianlah silsilah para mufassirin dari tiga generasi utama dalam sejarah Islam. Setelah mereka bermunculan para penulis-penulis tafsir dengan menggunakan manhaj dan corak yang berbeda-beda tepatnya pada akhir masa dinasti bani Umayyah dan awal masa dinasti bani Abbasiyah. (al-Qaththan, 2013)


Dalam memahami al-Qur'an dibutuhkan pengetahuan terhadap metodologi dan keragaman tipologi penafsiran al-Qur'an sebab ia merupakan sebuah keniscayaan dalam membumikan maksud-maksud wahyu Ilahi kepada manusia. Di antara corak dan tipologi penafsiran adalah penafsiran ayat-ayat yang bernuansa hukum atau disebut dengan istilah *Tafsir ayat al-ahkam* yang di atasnya dibangun pemahaman terhadap kandungan hukum al-Qur'an, corak penafsiran al-Qur'an dalam bentuk ini lebih banyak diperankan oleh para *fuqaha'* (ahli fiqhi) seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal dan sebagainya.

Untuk menyelesaikan dan memahami tentang corak penafsiran al-Qur'an dengan pendekatan hukum atau yang dikenal dengan istilah *Tafsir al-Fiqhiy*, maka pembahasan dalam tulisan ini akan mengacu kepada dua masalah yang akan dikaji, yaitu; hakikat tafsir *al-fiqhiy*, konsep kesadaran hukum dan harmonisasi tafsir ayat *Ahkam* dengan hukum positif.

2. Metode

Kajian tentang *manhaj tafsir* dalam penafsiran al-Qur'an tentunya tidak dapat dilakukan tanpa menggunakan metode yang baik untuk sampai kepada kesimpulan yang bersifat komprehensif secara koheren. Untuk dalam upaya menjawab rumusan masalah sebagaimana yang telah diungkapkan dalam pendahuluan, maka metode kajian menggunakan metode kualitatif deskriptif, karena studi yang dilakukan merupakan *library research*.

Sejumlah pendekatan yang akan digunakan dalam studi tentang corak fiqhi dalam penafsiran al-Qur'an diantaranya adalah dengan pendekatan sejarah dan analisis content. Pendekatan sejarah digunakan untuk menemukan jawaban tentang latar belakang kemunculan corak fiqhi dalam penafsiran al-Qur'an sedangkan analisis content digunakan untuk menguraikan kelebihan dan kekurangan dari corak tafsir tersebut.



Tentunya, dalam kajian dan studi yang bermuara pada kepastakaan (*library reseach*), maka harus menggunakan sejumlah teknik analisis data sebagaimana yang dikenal dalam metode penelitian tersebut. Teknik analisis data yang dimaksud dilakukan secara bertahap mulai dari teknik pengumpulan data, reduksi data hingga penarikan kesimpulan. Adapun dalam hubungannya dengan teknik interpretasi data, maka metode yang digunakan adalah dengan teknik interpretasi tekstual dan kontekstual.


3. Hasil dan Pembahasan

a. Hakikat *Tafsir al-Fiqhiy*

Corak fiqhi dalam penafsiran al-Qur'an merujuk kepada pendekatan tafsir al-Qur'an yang berfokus pada analisis makna ayat-ayat al-Qur'an yang berorientasi pada hukum-hukum syariat atau aturan-aturan Islam yang dikenal istilah fiqhi, yaitu; *hukum-hukum syari'at yang praktis yang bersumber dari dalil-dalilnya yang terperinci*". (al-Zuhailiy, al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu, 2015). Juga didefinisikan sebagai "*Berbagai keterangan tentang hukum syari'at yang berhubungan dengan seluruh bentuk perbuatan manusia mukallaf yang dikeluarkan atau didapatkan kesimpulannya dari dalil-dalil yang terperinci*". (al-Shiddieqy, 2013). Dalam pengertian yang lebih luas, bahwa fiqhi adalah berbagai aturan Islam yang mengatur seluruh spek kehidupan manusia –khususnya *mukallaf* seperti; ibadah, muamalah dan adab.

Penafsiran al-Qur'an dengan pendekatan fiqhi dilakukan dengan tujuan untuk memahami ayat-ayat al-Qur'an yang berhubungan dengan berbagai aspek yang menjelaskan tentang seluruh aspek hukum yang terkandung didalamnya seperti hukum *wajib, mandub, makruh, mubah* dan *haram* yang dalam uraian tafsirnya dikaitkan atau dihubungkan dengan berbagai pandangan, pendapat serta putusan hukum perspektif mazhab fiqhi dalam Islam.

Nuruddin 'Itr dalam '*Ulumul Qur'an*' menegaskan, bahwa tafsir dengan corak fiqhi adalah penafsiran al-Qur'an yang berfokus pada studi terhadap berbagai ayat hukum (*ayat al-ahkam*) serta uraian penjelasan tentang metode pengambilan hukum dari ayat-ayat tersebut. Tafsir al-Qur'an dengan corak seperti ini membantu dalam memberikan pemahaman yang terperinci dalam metode dalam menggali kandungan hukum al-Qur'an. Disamping itu, juga memberikan jalan keluasaan



berpikir dalam berijtihad melalui diskusi perbandingan antara pandangan mazhab fiqhi dalam Islam. (Itr, 2019).


Dengan demikian, maka yang dimaksud dengan tafsir al-Qur'an bercorak fiqhi atau yang dikenal dengan istilah *al-Tafsir al-Fiqhiy* adalah pendalaman studi dan kajian terhadap berbagai aspek hukum melalau ayat-ayat al-Qur'an yang berfokus pada penjelasan dan uraian tentang syariat Islam dalam hubungannya dengan masalah halal dan haram. (al-Judai', 2011)

Pada kedua uraian terakhir memberikan penjelasan dan uraian penting tentang ciri dari corak fiqhi dalam penafsiran al-Qur'an yaitu:

Pertama, mengandung unsur analisis hukum, yakni menggunakan metode penafsiran atau interpretasi ayat dengan pendekatan metodologi *ushul fiqh* yakni dengan analisis *al-mutalaq wa al-muqayyad*, *'Amm wa al-Khash*, *haqiqah wa al-majaz*, *al-muradif wa al-musyarak*, *al-zhahir-muawwal* serta *manthuq wa al-mafhum*. (Harisuddin, 2021). Semua metodologi analisis teks tersebut merupakan prinsip interpretasi hukum yang digunakan dalam mengungkap kandungan perintah dan larangan dalam berbagai ayat al-Qur'an dalam hubungannya dengan hukum *taklifiy* secara terperinci berdasarkan prinsip-prinsip *Istidlal al-Qur'an*.

Kedua, menguraikan berbagai pendapat para ulama dari kalangan *mufassirin* serta pandangan para ulama *mazhab* dalam hubungannya dengan *istidlal* dan *istinbath* hukum dari ayat. Metode yang digunakan dalam mengurai pandangan *mufassirin* serta para *fuqaha'* terhadap ayat adalah dengan menggunakan pendekatan komparatif studi yaitu dengan membandingkan makna ayat berdasarkan pandangan dan interpretasi para ulama baik dari kalangan *mufassirin* maupun para *fuqaha'* dari berbagai latar belakang mazhab.

Ketiga, analisis konteks hukum ayat, dimana dalam kajian ayat al-Qur'an dengan pendekatan fiqhi yang selanjutnya dapat disebut sebagai tafsir dengan corak fiqhi (*tafsir fiqhiy*), *mufassir* menggunakan latar belakang sejarah dan konteks social turunnya ayat. Pada itu, maka tafsir dengan corak fiqhi tidak dapat dilepaskan dari *asbab nuzul al-ayat* untuk dijadikan sebagai media pertimbangan dalam mengungkap kandungan hukum dari suatu ayat yang di saat yang sama menjadi media dalam menemukan titik temu hukum antara konteks sosial dibalik turunnya




al-Qur'an dengan konteks ayat dalam hubungannya dengan kehidupan sosial pada saat ayat ditafsirkan.

Keempat, penarikan kesimpulan hukum dari ayat (*istinbath al-ahkam min al-ayat*) yang dilakukan berdasarkan hasil analisis dengan pendekatan *ushul fiqh*, metodologi tafsir, analisis perbandingan mazhab fiqhi serta keterkaitan hukum pada ayat dengan konteks sosial pada saat ayat diturunkan atau diwahyukan. Tentunya, tidak dapat dinafikan bahwa kesimpulan hukum yang ditarik dari ayat yang dikaji dapat menjadi dasar pembelaan terhadap ketetapan hukum sebagaimana yang dipahami dalam *mazhab* tertentu melalui jalan atau metode *tarjih* atau dapat melahirkan pandangan hukum lain yang berbeda dari pandangan hukum sebagaimana yang telah menjadi konsensus dalam *mazhab* fiqhi tertentu, atau bahkan mungkin menghasil *ikhtiyar al-fiqhiy* akibat dari hasil asimilasi antar pemahaman hukum berdasarkan konteks ayat yang sedang ditafsirkan.

Berdasarkan uraian definisi tafsir *fiqhiy* serta ciri-ciri yang melekat padanya tersebut, maka dapat dipastikan bahwa hakikat utama dari *tafsir fiqhiy* atau tafsir al-Qur'an dengan corak fiqhi adalah penafsiran al-Qur'an dengan menggunakan analisis penafsiran berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam dengan mengacu kepada *maqashid al-syari'ah al-khamah* (lima tujuan syariat), yaitu; *hifzh al-din*, *hifz al-nafs*, *hifzh al-nasli*, *hifzh al-mal*, dan *hifzh al-'aradh* yang dilakukan dengan memperhatikan pembacaan terhadap hasil penetapan hukum Islam dalam berbagai *mazhab* fiqhi secara komparatif dan terukur dengan melibatkan berbagai riwayat khususnya yang berhubungan dengan konteks hukum serta konteks sosial dimana ayat itu diturunkan atau diwahyukan.


Studi tafsir al-Qur'an dengan pendekatan fiqhi atau yang dikenal dengan *Tafsir Fiqhiy* memiliki sejumlah kelebihan dan kekurangan yang tidak dapat dielakkan. Adapun kelebihan dari penafsiran al-Qur'an dengan corak atau pendekatan fiqhi diantaranya:

1. Menjadi pedoman bagi umat dalam mengenali dan memahami aspek hukum syari'at al-Qur'an yang bermuara pada dua titik utama syari'at yaitu perintah dan larangan serta halal dan haram. Hal ini menjadi dasar pemahaman bagi umat, bahwa sesungguhnya al-Qur'an itu tidak hanya mengandung aspek transenden dan metafisik belaka (aqidah), akan tetapi ia juga menjelaskan



tentang berbagai aspek syari'at yakni aturan alam menjalankan aspek transenden tersebut, disisi lain juga memberitahukan bahwa syari'at atau hukum bukan merupakan produk *fuqaha'* semata yang independent dari nash al-Qur'an, akan tetapi produk hasil *ijtihad fiqhiy* mereka itu merupakan produk hasil analisis dan pemahaman serta pengamalan dari *nash* al-Qur'an. Bahkan, al-Qur'an pada hakikat lebih dominan dan mendominasi seluruh aspek aturan syari'at yang menguraikan dan mengatur tatanan hidup manusia baik secara individu maupun sosial dalam seluruh aspek dan dimensinya.

2. Penafsiran al-Qur'an dengan pendekatan fiqhi dapat menjadi media dalam memberikan pertimbangan hukum yang bersifat praktis. Karena, studi tafsir al-Qur'an dengan pendekatan hukum atau fiqhi merupakan salah satu upaya untuk menyatukan persepsi hukum Islam dalam mengamalkan al-Qur'an dan membukumkannya dalam berbagai aspek kehidupan.
3. Hasil *ijtihad tafsiriyyah* dengan pendekatan fiqhi terhadap berbagai ayat hukum dalam al-Qur'an dapat menjadi pedoman dalam menunaikan hukum Allah swt dalam kehidupan sehari-hari setelah terjebak dalam perdebatan fiqhi mazhabiy yang bernuansa teoretis.
4. Tafsir al-Qur'an dengan pendekatan fiqhi membuka peluang terjadi perbedaan interpretasi dan pandangan hukum berdasarkan petunjuk *nushush al-Qu'aniyyah*. Tetapi, tetap dapat memberikan nuansa kesadaran *ruhaniyyah* bahwa seluruh aspek hukum dalam kehidupan dunia harus tunduk dan berserah diri kepada *musyarri' mutlaq* yakni Allah swt melalui kalamNya dalam al-Qur'an.
5. Tafsir *fiqhiy* menjadi tolok ukur dalam mendekati ayat-ayat *qawliyyah* kepada ayat *kawniyyah* dalam memberikan penyadaran, pembinaan, petunjuk, serta advokasi terhadap berbagai problematika kehidupan manusia di dunia untuk mencapai kebahagiaan akhirat.
6. Tafsir *fiqhiy* dalam keragaman pemahaman *madzhabiy* yang ada padanya, memberikan nuansa keluasan kompromis dan pandangan edukatif tentang toleransi praktik keberagaman dalam Islam.
7. Tafsir *Fiqhy* dalam keberagaman pandangan dan interpretasi hukum dari kandungan ayat-ayat –Qur'an, menjadi tolok ukur sekaligus pembuktian akan




tata aturan dan hukum Allah swt yang beraku dan diberlakukan dalam berbagai aspek kehidupan.

8. Tasir *Fqhiy* selain menyuguhkan pandangan dan potret hukum Allah swt dalam al-Qur'an baik yang terjadi dimasa lalu maupun yang sedang terjadi, juga menjadi potret sekaligus patron dalam memahami dan memotret kemungkinan hukum untuk masa yang akan datang.

Pada sejumlah kelebihan yang terkandung dalam penafsiran al-Qur'an dengan pendekatan fiqhi tersebut, terkandung pula sejumlah kekurangan yang juga tidak dapat dipungkiri. Sebab, *tafsir al-fiqhiy* sedikit banyaknya mendapat pengaruh dari hasil oleh pikir dan jiwa manusia. Adapun kekurangan dari tafsir fiqhiy yang dapat dideteksi secara dini, diantaranya:

1. Menjadi pedoman pemahaman praktis tentang dalil al-Qur'an yang menjadi landasan hukum dan padangan fiqhi dalam mazhab fiqhi tertentu. Sehingga, tafsir fiqhiy dengan model pemahaman mazhab tertentu dapat melahirkan sikap fanatisme mazhabiy dan memunculkan sikap ortodoksi fundamentalisme kemazhaban yang dapat menjebak para pengikut mazhab dalam membela mazhab fiqhi yang diikutinya secara berlebihan dan menafikan pandangan dan dalil Qur'an perspektif mazhab lain.
2. Tafsir fiqhiy cenderung pada aspek penafsiran terhadap ayat-ayat secara parsial dan mengabaikan aspek universal dari nilai kandungan setiap ayat hukum dalam al-Qur'an. Karena, pada hakikatnya al-Qur'an mengandung aspek spiritual transendental serta aturan dan tata kelola kehidupan dunia dalam bentuk konsep dan sistem, teori dan praktik yang semuanya membutuhkan pemahaman yang saling berkait dan holistik.
3. Tafsir fiqhiy lebih cenderung memotret aspek hukum berdasarkan konteks kehidupan sosial pada masa tertentu yang dalam waktu yang bersamaan terbentur dan bahkan cenderung kontras dengan konteks sosial pada saat ayat itu ditafsirkan. Padahal dalam satu peristiwa hukum masa lalu pada saat ayat di wahyukan didalamnya ada yang bersesuaian dengan konteks sosial kontemporer secara universal dan tidak bersesuaian secara parsial. Untuk itu penafsiran al-Qur'an dengan pendekatan fiqhi melalui konteks asbab al-nuzul ayat harus mendahulukan konteks universal yang terkandung dibalik sebab



turunnya suatu ayat dan menjadikan konteks khusus turunnya ayat sebagai sejarah. (Hanafi, 2007)

Melalui analisis pointer akan kelebihan dan kekurangan tafsir al-Qur'an dengan pendekatan fiqhi tersebut di atas, maka dapat dinyatakan, bahwa pada dasarnya penafsiran al-Qur'an dengan pendekatan hukum Islam bertujuan untuk memberikan pandangan yang universal dan menyuguhkan pandangan parsial akan berbagai kandungan hukum Islam dibalik setiap ayat al-Qur'an untuk dapat sampai pada titik praktik dan pengamalan serta penegakan hukum Allah swt sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah swt dan bersesuaian dengan praktik dan pengamalannya oleh Rasulullah Muhammad saw serta para sahabat dan orang-orang beriman yang mengikutinya.

Jadi, hakikat studi al-Qur'an dengan pendekatan hukum Islam atau fiqhi adalah upaya dalam mengamalkan dan membumikan firman Allah swt dalam Qs. Al-Nisa'/4:82,

4. أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ ۗ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا


Terjemahannya:

Tidakkah mereka menadaburi Al-Qur'an? Seandainya (Al-Qur'an) itu tidak datang dari sisi Allah, tentulah mereka menemukan banyak pertentangan di dalamnya.

Dengan demikian, maka tafsir al-Qur'an dengan pendekatan fiqhi atau hukum dilakukan dalam rangka mentadabburi (merenungkan) serta menjawabantahkan dan mempraktikkan berbagai hukum Allah swt sebagaimana yang terurai dalam al-Qur'an baik secara universal maupun terperinci. Sedang fiqhi dalam Islam adalah upaya menarik berbagai kesimpulan hukum praktis dari dalil al-Qur'an utama secara terperinci untuk menjadi pedoman bagi manusia dalam menjalani kehidupannya di dunia.

b. Konsep Kesadaran Hukum

Al-Qur'an sebagaimana tujuan dan fungsi pewahyuannya kepada Rasulullah saw melalui perantaraan Jibril yang berisi kalimat-kalimat Allah swt yang dengan membacanya memberikan value ibadah pada setiap huruf, kata dan kalimatnya yang mengandung seluruh unsur penjelasan akan seluruh aspek kehidupan di dunia dan akhirat, khususnya penjelasan tentang berbagai perkara yang berhubungan



dengan perkara yang boleh dan tidak boleh untuk dilakukan dalam kehidupan dunia.


Manusia sebagai objek utama penjelasan al-Qur'an akan berbagai perkara hukum hidup dan kehidupan di dunia, menjadi tolok ukur kesuksesan dan keberhasilan hidup mereka di akhirat yang menjadi penanda pasti bahwa manusia tidak dapat berada dalam hidup dan kehidupan yang benar tanpa petunjuk Tuhannya. Oleh sebab itu, maka seluruh kata dan kalimat al-Qur'an mengandung unsur hukum yang mutlak akan keberhasilan manusia dalam menjalankan misi hidup dan kehidupan di dunia.

Meskipun demikian, manusia dengan kesempurnaan penciptaannya yang didukung oleh kemurnian *fitrawi* keber-Tuhan-an melalui kelengkapan *'aqaliyah* yang menjadi sasaran hadirnya kesadaran holistik akan kebutuhan hukum dalam menjalankan misi hidup dan kehidupan yang melaluinya dapat melahirkan keteraturan dan kehidupan yang bersifat holistik.

Kesadaran hukum yang dimaksudkan adalah kesadaran individual dan kelompok masyarakat terhadap berbagai aturan dan hukum yang berlaku yang diperlukan oleh masyarakat untuk mewujudkan ketertiban, kedamaian, ketentraman dan keadilan dalam menjalankan kehidupan sosial (Nurkasiani, 2018).

Sudikno sebagaimana yang dikutip oleh Soekanto dalam *Pokok-pokok Sosiologi Hukum* menyatakan bahwa, kesadaran hukum merujuk pada ketegori hidup kejiwaan pada individu, sekaligus juga merujuk pada kesamaan pandangan dalam lingkungan masyarakat tertentu tentang hukum itu dan yang seharusnya dilakukan atau diperbuat dalam menegakkan hukum, serta yang seharusnya dihindari dari sikap melawan hukum. (Soekanto, 2002)

Kesadaran hukum dalam konteks al-Qur'an, secara konseptual Allah swt menggunakan istilah ketaatan (الطاعة) yang secara leksikal diartikan sebagai: "perilaku ketundukan dalam melaksanakan dan mengikuti segala yang diperintahkan serta menjauhi dan menghindari segala perkara yang dilarang". Kata taat (الطاعة) dalam al-Qur'an, Allah swt sebutkan daam berbagai bentuk derivasi kalimat yang terulang sebanyak 73 kali. Dimana Allah swt mengungkapkan dalam bentuk kata lampau (فعل الماضي) sebanyak 41 kali, dalam bentuk kata sedang (فعل المضارع) sebanyak 29 kali dan dalam bentuk kata kerja perintah (فعل الأمر) sebanyak




21 kali. Selain itu juga menggunakan kata tersebut dalam bentuk kata *abstrak* (مصدر) sebanyak 1 kali (Qs. Muhammad: 21), dalam bentuk kata *isim fa'il* sebanyak 1 kali (Qs. Fushshilat: 11) dan kata dalam bentuk *isim maf'ul* juga sebanyak 1 kali (Qs. Al-Takwir: 21). Seluruh makna ayat al-Qur'an yang menggunakan kata الطاعة (ketaatan) bermakna ketundukan (*al-Inqiyad*), sedang mayoritasnya berakna *al-Itimar* (الإتِّمَار) yang memiliki sejumlah arti di antaranya: musyawarah, pelaksanaan perintah sesuai dengan yang diperintahkan, kepatuhan penuh dan upaya saling mempengaruhi antara satu dengan lainnya dalam melaksanakan perintah.

Sementara itu, kata hukum dalam al-Qur'an terulang dalam berbagai derivasinya terulang sebanyak 86 kali dengan rincian; kata dalam bentuk kata kerja lampau (فعل الماضي) sebanyak 4 kali, dalam bentuk kata kerja sedang (فعل المضارع) sebanyak 39 kali, dalam bentuk kata kerja perintah (فعل الأمر) sebanyak 7 kali, dalam bentuk kata *abstrak* (مصدر) sebanyak 30 kali, dalam bentuk *isim fa'il* sebanyak 5 kali, dalam bentuk kata *isim tafdhil* sebanyak 2 kali dan dalam bentuk *isim* sebanyak 4 kali. Seluruh bentuk kata hukum dalam al-Qur'an berarti aturan yang wajib untuk dilaksanakan serta pemisahan dan/atau pendamaian sengketa atas suatu perkara. (al-Tuwaijiry, 2008). Al-Maragiy dalam Tafsirnya mendefinisikan bahwa yang dimaksud dengan hukum adalah pengetahuan yang benar tentang seluruh kebaikan seta mengamalkan atau merealisasikannya. (al-Maraghiy, 2008).

Berdasarkan konsep umum tentang kesadaran hukum disertai dengan penjelasan tentang konsep ketaatan dan hukum menurut al-Qur'an, maka dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan kesadaran hukum dalam persepektif al-Qur'an adalah; pengetahuan individual dan sosial tentang berbagai aturan untuk kebaikan yang harus dilaksanakan sesuai dengan yang diperintahkan dengan menghindari seluruh perkara yang dilarang serta merealisasikannya dalam kehidupan untuk terciptanya ketertiban, kedamaian, ketentraman dan keadilan dalam kehidupan sosial.

Dengan demikian, maka dalam menumbuhkan sikap kesadaran hukum bagi individual dan sosial, maka jalan utamanya adalah mempelajari dan memahami berbagai perangkat hukum yang berlaku untuk direalisasikan dalam mewujudkan terbentuknya masyarakat yang adil dan makmur. Hukum utama yang wajib untuk diketahui dan dipahami serta dilaksanakan dalam mewujudkan masyarakat adil dan




makmur tersebut adalah hukum Allah swt sebagaimana yang termaktub secara tekstual dalam al-Qur'an berdasarkan petunjuk dan penjelasan Rasul-Nya sebagaimana yang termaktub dalam berbagai sunnah dan hadisnya dengan upaya pengharmonisasiannya dengan penegakan hukum positif yang berlaku dalam masyarakat dan Negara.

c. Harmonisasi Tafsir Ayat Al-Ahkam dengan Hukum Positif dalam Menumbuhkan Kesadaran Hukum

Pada apa yang telah diuraikan terdahulu tentang hakikat *tafsir al-fiqh* dan konsep kesadaran hukum dalam al-Qur'an, dimana penuli menguraikan, bahwa kesadaran hukum haruslah dimulai dengan pengetahuan tentang aturan dan tatanan hukum Allah swt sebagaimana yang termaktub di dalam al-Qur'an. Karena, seluruh aturan dan tatanan hukum dalam al-Qur'an merupakan aturan dan tatanan hukum yang wajib untuk dilaksanakan dan direalisasikan dalam kehidupan individual dan sosial yang padanya terdapat jaminan mutlak terwujudnya kehidupan masyarakat yang adil dan makmur.

Kaitannya dengan hal tersebut, tidak pula dapat dinafikan, bahwa mayoritas komunitas masyarakat, hidup dalam aturan hukum yang terbentuk dari hasil konsensus masyarakat setempat melalui jalan musyawarah yang selanjutnya melahirkan sejumlah aturan dan perundang-undangan melalui jalan permusyawaratan perwakilan yang dilaksanakan dalam lembaga legislasi dan bahkan lembaga adat masyarakat. Seluruh produk hukum baik dalam bentuk peraturan adat dan undang-undang tersebut, selanjutnya dikenal sebagai hukum positif.

Menjadi problematika kemasyarakatan kemudian, bahwa masyarakat Islam yang hidup dalam suatu komunitas dengan menjadikan aturan hukum positif serta hukum adat sebagai patron dalam membentuk keamanan, ketertiban dan kemakmuran masyarakat. Mereka –masyarakat muslim- dituntut untuk taat pada aturan dan perundangan tersebut disamping itu dalam keberislamannya, mereka juga dituntut untuk taat kepada aturan Allah swt sebagaimana yang termaktub dalam al-Qur'an serta taat kepada tuntunan Rasul-Nya saw. Hal inilah yang menyebabkan lahirnya kebingungan masyarakat muslim dalam menjalankan fungsinya sebagai *khalifatullah*.



Dalam pada itu, al-qur'an juga telah menegaskan, bahwa tidak ada hukum yang berkedudukan lebih tinggi dan lebih memuliakan dari hukum Allah swt, dan tiada Hakim paling adil dalam memutuskan perkara selain Allah swt. Sebagaimana dalam firmanNya:

أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ٤


Terjemahannya:

Apakah hukum jahiliah yang mereka kehendaki? (Hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang meyakini (agamanya)?

Para ulama tafsir ketika menjelaskan maksud dari kata “Hukum Jahiliyyah” dalam ayat, mereka menyatakan: semua hukum yang bertentangan dengan apa yang diturunkan oleh Allah kepada RasulNya (al-Sa'diy, 2003), atau dengan kata lain bahwasanya setiap hukum yang bertentangan dengan syari'at Allah, maka sesungguhnya ia adalah bagian dari hukum-hukum jahiliah (al-Muqbil, 2010). Wahbah al-Zuhailiy dalam *al-Wajiz* menyatakan, bahwa pada ayat yang dimaksudkan adalah mereka menginginkan keputusan zaman Jahiliyyah yang didirikan atas dasar kesewenang-wenangan, monopoli dan hawa nafsu, dan tidak mau menerima keputusan Allah. (al-Zuhailiy, *al-Wajiz fi Tafsir al-Qur'an*, 2005).

Penjelasan para ulama di atas, tentang buruknya menjadikan hukum jahiliyah, yakni semua bentuk hukum buatan manusia yang didalamnya mengandung unsur melawan hukum Allah swt atau bertentangan dengannya sebagai patron dalam menjalankan hukum dalam hidup dan kehidupan individu serta sosial. Oleh sebab itu, maka Allah swt menghakimi mereka yang tidak berhukum dengan hukum Allah swt dengan mendahulukan hukum selainNya dalam tiga kelompok yaitu; Kafir, Zhalim dan Fasiq, sebagaimana dalam Qs. Al-Maidah/05: 44-47.

إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّيُّونَ وَالْأَحْبَابُ بِمَا اسْتَحْفَظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنَ اللَّهَ وَلَا تَتَّبِعُوا بِآيَاتِي تَمَنًّا قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكُفْرُونَ ٤٤ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ٤٥ وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنْ




التَّوْرَةَ وَاتَّبِعَتْهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ٤٦
وَلِيُخَكِّمَ أَهْلَ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ٤٧

Terjemahannya:

44. Sesungguhnya Kami telah menurunkan Taurat. Di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Dengannya para nabi, yang berserah diri (kepada Allah), memberi putusan atas perkara orang Yahudi. Demikian pula para rabi dan ulama-ulama mereka (juga memberi putusan) sebab mereka diperintahkan (oleh Allah untuk) menjaga kitab Allah dan mereka merupakan saksi-saksi terhadapnya. Oleh karena itu, janganlah kamu takut kepada manusia, (tetapi) takutlah kepada-Ku. Janganlah kamu menukar ayat-ayat-Ku dengan harga yang murah. Siapa yang tidak memutuskan (suatu urusan) menurut ketentuan yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir. 213) 45. Kami telah menetapkan bagi mereka (Bani Israil) di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada kisasnya (balasan yang sama). Siapa yang melepaskan (hak kisasnya), maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Siapa yang tidak memutuskan (suatu urusan) menurut ketentuan yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim. 46. Kami meneruskan jejak mereka (para nabi Bani Israil) dengan (mengutus) Isa putra Maryam yang membenarkan apa (kitab suci) yang sebelumnya, yaitu Taurat. Kami menurunkan Injil kepadanya (yang) di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya; yang membenarkan kitab suci yang sebelumnya, yaitu Taurat; dan menjadi petunjuk serta pengajaran bagi orang-orang yang bertakwa. 47. Hendaklah pengikut Injil memutuskan (urusan) menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Siapa yang tidak memutuskan (suatu urusan) menurut ketentuan yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang fasik.

Pada urutan ayat di atas, terjemakan secara normatif tekstual bahwa, mereka yang tidak memutuskan perkara atau berhukum menurut hukum Allah Swt. ada tiga macam: (a) karena benci dan ingkarnya kepada hukum Allah Swt., orang yang semacam ini kafir (surah al-Mā'idah [5]: 44); (b) karena menuruti hawa nafsu dan




merugikan orang lain, dinamakan zalim (surah al-Mā'idah [5]: 45); dan (c) karena fasik, sebagaimana terdapat dalam surah al-Mā'idah [5]: 47.

Menurut para ulama tafsir, bahwa dinilai kafirnya mereka yang tidak berhukum dengan hukum Allah disebabkan oleh karena mereka menukar hukum yang telah Allah turunkan dan telah termaktub dalam Kitab-Nya dengan imbalan yang sedikit, seperti jabatan, kedudukan, atau kekayaan; mereka tidak mau atau enggan menjadikan wahyu Allah sebagai sumber hukum seraya menghalalkan tindakan itu, atau memprioritaskan sumber hukum lain, serta menganggapnya sama dengan yang lain, mereka itu adalah orang-orang kafir sejati. Sementara itu, dinilai zhalimnya mereka yang tidak berhukum dengan hukum Allah swt, karna mereka telah menjadikan hasil putusan perkara kemanusiaan berdasarkan hawa nafsu dan kehendak manusia dan bukan ditegakkan berdasarkan ketetapan Allah swt, yakni dengan tidak mau menggunakan ketentuan hukum yang telah diturunkan oleh Allah dalam konteks kisas dan lain-lain, ia telah melanggar aturan Allah. Sedangkan dinilai fasiknya mereka yang tidak berhukum dengan hukum Allah swt, karena mereka memilih untuk tidak taat kepada aturan Allah swt dan mengalihkan ketaatannya kepada ketetapan manusia yang menyebabkan mereka meninggalkan kebenaran dan cenderung kepada kebatilan. (Humaid, 2019).

Berdasarkan uraian di atas, maka menjadi kewajiban setiap individu muslim untuk menyadari secara baik bahwa dengan mendahulukan hukum yang merupakan hasil dari konsus manusia yang digali dari berbagai pandangan dan pikiran manusia sebagai patron penegakan hukum, dapat menyebabkan terseretnya manusia khususnya yang muslim kearah kekafiran, kezhaliman dan kefasikan. Untuk itu, maka penting bahkan sangat peting untuk menumbuhkan kesadaran penegakan hukum Allah swt secara baik melalui jalan analisis pemahaman *tafsiriyah* terhadap ayat-ayat hukum serta cara menjalankannya dengan mengharmonisasikannya dengan berbagai teks hukum positif serta hukum adat yang berlaku di masyarakat. Untuk mencapai apa yang dimaksud, maka dibutuhkan metode analisis secara khusus yang disebut dengan metode harmonisasi fiqhi dengan hukum positif melalui tafsir al-Qur'an.


Metode harmonisasi fiqhi dengan hukum positif melalui tafsir al-Qur'an yang dimaksudkan adalah, proses harmonisasi antara hukum Islam (fiqh) dengan



peraturan hukum negara dan hukum adat yang berlaku yang bertujuan untuk menegakkan hukum Allah swt agar hukum Allah swt tetap menjadi patron utama dalam menjalankan hidup dan kehidupan serta dalam menciptakan kedamaian dan keadilan serta kemakmuran dalam konteks kehidupan modern tanpa mengabaikan prinsip hukum Negara yang berlaku.

Adapun langkah-langkah dalam proses harmonisasi fiqhi dengan hukum positif melalui tafsir al-Qur'an dapat dilakukan dalam beberapa langkah berikut:

1. Identifikasi Prinsip dasar Hukum Islam dalam al-Qur'an dan Prinsip Dasar Hukum Positif, yakni: memahami secara utuh prinsip dasar hukum dalam dua aturan hukum tersebut, dimana hukum Islam melalui al-Qur'an (kalam Allah swt) dan Sunnah Rasulullah saw memiliki prinsip dasar hukum yang tetap (*Qath'iy al-Tsubut*) dengan fleksibilitas *ijtihad* dalam perkara yang bersifat interpretative (*Zhanniy al-Tsubut*). Sementara hukum positif didasarkan pada aturan konstitusional yang dapat berubah berdasarkan perubahan tatanan dan dinamika kehidupan masyarakat.
2. Menggunakan prinsip dasar Syari'ah (*Maqashid al-Syari'ah*), yakni bahwa dalam menguraikan makna dan kandungan ayat-ayat hukum, maka harus menjadikan prinsip dasar syari'ah sebagai media dan panduan dalam memahami tujuan hukum di balik setiap ayat hukum yang ditafsirkan. Dengan memahami *maqashid al-syari'ah* yang berisi lima perkara yakni, *Hifzh al-Din* (menjaga Agama), *Hifzh al-Nafs* (Menjaga Jiwa), *Hifzh al-'Aql* (menjaga akal), *Hifzh al-Nasl* (Menjaga keturunan), dan *hifzh al-mal* (menjaga harta). Hasil pemahaman *maqashid al-syari'ah* yang terkandung dibalik setiap ayat hukum yang ditafsirkan selanjutnya diharmonisasikan dengan hukum positif dengan terlebih dahulu mengungkap unsur prinsip *maqashid al-syari'ah* yang terkandung dibalik tujuan dari lahirnya hukum positif tersebut. Dalam menjalankan langkah ini, maka metode yang digunakan adalah dengan metode *muqaranah* (perbandingan kontekstual antara kandungan ayat dengan kandungan hukum positif berdasarkan pemahaman *maqashid al-syari'ah*)
3. Proses perbandingan kontekstual kandungan prinsip syariah dibalik teks ayat hukum dan hukum positif tersebut, harus melibatkan berbagai teks hadis atau sunnah Nabi saw serta penafsiran para ulama tafsir terhadap ayat dan




membandingkannya penjelasan konstitusional konteks hukum positif. Hal ini dilakukan bertujuan untuk mengidentifikasi titik persamaan dan perbedaan antara konteks hukum ayat al-Qur'an dengan konteks hukum positif untuk menemukan titik temu antara konteks penerapan hukum al-Qur'an dengan konteks penerapan hukum positif.

4. Proses analisis tafsir fiqhi dalam pengharmonisasiannya dengan hukum positif, harus mengacu kepada *tafsir ilmiy* dan kaidah-kaidah fiqhi yang bersifat universal (*qaw'id al-fiqhiyyah al-kubra'*) yang disandingkan penjelasannya dengan kaidah-kaidah hukum positif. Misalnya kaidah *la dharara wa la dhirar* (tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh saling membahayakan), kaidah ini dapat dihubungkan dan diharmonisasikan ke dalam berbagai isu hukum positif terkait kesehatan, keselamatan, lingkungan hidup dan selainnya. Tentunya kaidah tersebut haruslah merupakan hasil dari uraian penafsiran terhadap-ayat hukum seperti terhadap firman Allah swt dalam Qs. Al-Baqarah/02: 195: ۱۹۵ : $وَلَا تُؤْفُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ$ (dan janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuatbaiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik).
5. Seluruh proses tersebut di atas (poin 1-4) dalam upaya harmonisasi fiqhi Islam dengan hukum positif melalui tafsir al-Qur'an harus melibatkan pandangan ulama fiqhi dengan mendahulukan hasil konsensus ijtihad universal (*ijtihadh jama'iy*) serta para pakar dan ahli hukum modern untuk mendapatkan pemahaman yang lebih luas dalam berbagai perspektif agar sampai pada titik praktis solutif dalam menjalankan hukum Alla swt di wilayah yang menjadikan hukum positif sebagai patron dan payung hukum.

Melalui kelima langkah umum harmonisasi hukum Islam dengan hukum positif tersebut, diarpakan dapat menghasilkan produk hukum yang mencerminkan prinsip hukum Allah swt sesuai dengan yang termaktub di dalam al-Qur'an melalui prinsip *al-hukmu bi al-'adli wa al-Ihsan* (penegakan hukum secara adil dan bijaksana) tanpa menafikan prinsip keadilan universal sebagaimana yang dimaksudkan oleh hukum positif.

Sehingga, hasil harmonisasi hukum Islam dengan hukum positif melalui tafsir al-Qur'an dengan kompleksitas metodenya tersebut dapat menghadirkan




upaya menjadikan hukum Allah swt sebagaimana yang diteladkan-Nya dalam al-Qur'an sebagai payung hukum utama serta patron dalam penegakan hukum di masyarakat tanpa mengabaikan aturan penegakan hukum positif, yang demikian itu harus dilakukan untuk menghidarkan diri, keluarga dan masyarakat muslim dari penilaian buruk Allah swt dalam hubungannya dengan penegakan hukum dan pelaksanaannya dalam kehidupan dunia, yakni penilaian kafir, zalim dan fasik akibat dari meninggalkan dan mengabaikan hukum Allah swt, yang melaluinya pula dapat menumbuhkan kesadaran kolektif terhadap kewajiban setiap individu dan masyarakat muslim dalam menjalankan dan melaksanakan seluruh aturan Allah swt sebagaimana yang termaktub dan terjelaskan dalam al-Qur'an dan teruraikan dalam Sunnah Rasul-Nya Muhammad saw. Sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya dengan kemajuan yang signifikan dalam wujud pelaksanaan hukum Al-Qur'an dengan cara harmonisasi fiqhi Islam dengan hukum positif.

4. Simpulan

Berdasarkan seluruh uraian dan analisis dalam seluruh pembahasan terdahulu maka disimpulkan bahwa: Tafsir al-Qur'an dengan pendekatan fiqhi atau hukum dilakukan dalam rangka mentadabburi (merenungkan) serta mengejawantahkan dan mempraktikkan berbagai hukum Allah swt sebagaimana yang terurai dalam al-Qur'an baik secara universal maupun terperinci. Sedang fiqhi dalam Islam adalah upaya menarik berbagai kesimpulan hukum praktis dari dalil al-Qur'an utama secara terperinci untuk menjadi pedoman bagi manusia dalam menjalani kehidupannya di dunia.

Menjalankan dan menegakkan hukum Allah swt dalam al-Qur'an demikian pula dengan penegakan hukum positif dibutuhkan kesadaran hukum melalui pemahaman literasi hukum dan cara pelaksanaan serta penegakkannya dimasyarakat. Kesadaran hukum yang dimaksudkan adalah pengetahuan individual dan social tentang berbagai aturan untuk kebaikan yang harus dilaksanakan sesuai dengan yang diperintahkan dengan menghindari seluruh perkara yang dilarang serta merealisasikannya dalam kehidupan untuk terciptanya ketertiban, kedamaian, ketentraman dan keadilan dalam kehidupan sosial dan jalan utama dalam menumbuhkan kesadaran hukum tersebut adalah dengan jalan mempelajari dan




memahami berbagai perangkat hukum yang berlaku untuk direalisasikan dalam mewujudkan terbentuknya masyarakat yang adil dan makmur.

Hukum utama yang wajib untuk diketahui dan dipahami serta dilaksanakan dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur tersebut adalah hukum Allah sebagaimana yang termaktub secara tekstual dalam Al-Qur'an berdasarkan petunjuk dan penjelasan Rasul-Nya sebagaimana yang termaktub dalam berbagai sunnah dan hadisnya dengan upaya pengharmonisasiannya dengan penegakan hukum positif yang berlaku dalam masyarakat dan Negara. Namun demikian, harmonisasi hukum Islam dengan hukum positif tersebut harus dilakukan melalui penafsiran al-Qur'an yang dilakukan melalui lima langkah utama yakni: 1) Identifikasi prinsip dasar hukum islam dalam al-qur'an dan prinsip dasar hukum positif; 2) Menggunakan prinsip dasar Syari'ah (*Maqashid al-Syari'ah*); 3) Proses perbandingan kontekstual kandungan prinsip syariah dibalik teks ayat hukum dan hukum positif; 4) analisis tafsir fiqhi dalam pengharmonisasiannya dengan hukum positif, harus mengacu kepada *tafsir ilmiy* dan kaidah-kaidah fiqhi yang bersiat universal (*qaw'id al-fiqhiyyah al-kubra'*) yang disandingkan penjelasannya dengan kaidah-kaidah hukum positif; dan 5) melibatkan pandangan hasil konsensus ijtihad universal ulama fiqhi (*ijtihad jama'iy*) serta para pakar dan ahli hukum modern untuk mendapatkan pemahaman yang lebih luas dalam berbagai perspektif agar sampai pada titik praktis solutif dalam menjalankan hukum Allah SWT.

Daftar Pustaka

- Adz-Dzahaby, M. H. (2004 M). *al-Tafsir wa al-Mufasssirun*. Beirut: Maktabah Mus'ab bi Umair al-Islamiyyah.
- al-Judai', A. (2011). *al-Muqaddimah al-Asasiyah fi Ulumul Qur'an*. Darul Hadits: Kairo.
- al-Maraghiy, A. M. (2008). *Tafsir al-Maraghiy*. Mesir: Darul Hadits.
- al-Muqbil, U. b. (2010). *Li Yaddabru Ayatih*. Qasim: Dar al-Qalam.
- al-Qaththan, M. b. (2013). *Mabahits fi Ululmal-Qur'an*. Mesir: Mansyurat al-'ashru al-Hadits.
- al-Sa'diy, A. (2003). *Taysir Karim al-Rahman fi Tafsir Kalam al-Mannan*. Riyadh: Dar al-Salam Publisher.



- al-Shiddieqy, T. H. (2013). *Pengantar Hukum Islam*. Semarang: Rezki Putra.
- al-Tuwaijiriy, M. (2008). *Mukhtashar al-Fiqh al-Islamiy*. Mesir: Dar al-Fikr.
- al-Zuhailiy, W. (2005). *al-Wajiz fi Tafsir al-Qur'an* . Libanon: Makatabah Wahbah.
- al-Zuhailiy, W. (2015). *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*. Beirut: Muassasah al-Risalah.
- Hanafi, H. (2007). *Manahij at-Tafsir wa Mashalih al-Ummah*. Tej. Yogyakarta: Nawesea.
- Harisuddin, M. N. (2021). *Ilmu Ushul Fiqh*. Malang: Setara Press.
- Humaid, S. b. (2019). *Tafsir al-Mukhtashar*. King Saudi Arabiyah: Malik Fahd li al-Thiba'ah.
- 'Itr, N. (2019). *Ulumul Qur'an*. Saudi Arabiyah: Darul Minhaj.
- Nurkasiani, I. (2018). *Kesadaran Hukum Sejak Dini Bagi Masyarakat*. Pelaihari, 1.
- Soekanto, S. (2002). *Pokok-pokk Sosiologi Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo.